



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :24/Per/M.KUKM/IX/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 12/Kep/M.KUKM/VII/ 2006 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PROGRAM SARJANA PENCIPTA KERJA MANDIRI
(PROSPEK MANDIRI)**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas kesempatan sarjana untuk mengikuti Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri), maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Kep/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri).

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran lepas Sekretariat Negara Tahun 1994);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4503);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/Kep/Meneg/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 43/Kep/M.KUKM/XII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2006;
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Kep/M.KUKM/II/2006 tentang Penanggung Jawab Program/Kegiatan pada unit Eselon i.

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Nomor : 12/Per./M.KUKM/VII/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SARJANA PENCIPTA KERJA MANDIRI (PROSPEK MANDIRI)

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 12/Per/M.KUKM/VII/2006 Tentang Petunjuk Teknis Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB IV, Peserta program, pelatihan dan pembentukan koperasi; bagian pertama persyaratan sarjana, pasal 4 butir a s/d f, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Persyaratan peserta Prospek Mandiri sebagai berikut :

- a. Sarjana lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
- b. Sarjana strata satu (S₁) dan/atau strata dua (S₂) dari semua disiplin ilmu, dengan usia kelulusan minimal 1 tahun pada saat rekrutmer..
- c. Usia maksimal 30 tahun pada saat rekrutmen.
- d. Bersedia dan sanggup bekerja secara kelompok dalam wadah koperasi.
- e. Berasal dari Propinsi/DI lokasi Prospek Mandiri.
- f. Bersedia dan sanggup mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal II

- (1) Bab-bab dan/atau pasal-pasal serta ayat-ayat lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri, Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M/KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Sarjana Peciapta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri), masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, dibuat, diganti dan/atau ditambah dalam surat keputusan ini.
- (2) Terhitung sejak keputusan ini diberlakukan, maka hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sarjana Peciapta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri) setelah diberlakukannya keputusan ini harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J a k a r t a
Pada tanggal : 19 September 2006

Menteri Negara

ttd

Suryadharma Ali

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001